



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 236 TAHUN 2019
TENTANG IZIN OPERASIONAL PT. BIRO PERJALANAN WISATA IDAH ROES
SEBAGAI PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi perubahan alamat PT. Biro Perjalanan Wisata Idah Roes dari Jalan Sultan Adam Ruko Nomor 8 RT. 034 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Jalan Ahmad Yani KM. 4.700 Nomor 407 B RT. 031 RW. 002 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Akta Notaris Neddy Farmanto, S.H. Nomor: 32 Tanggal 01 Januari 2019, surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 503-0491_II./SKTU-Ods_Kds.2/DPMPTSP/2020 Tanggal 04 Februari 2020, dan surat Nomor: 016/IDH-HJ/VII/2020 perihal Permohonan Perubahan Domisili;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 236 Tahun 2019 tentang Izin Operasional PT. Biro Perjalanan Wisata Idah Roes Sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 236 Tahun 2019 tentang Izin Operasional PT. Biro Perjalanan Wisata Idah Roes Sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
 2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 601);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 393);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 236 TAHUN 2019 TENTANG IZIN OPERASIONAL PT. BIRO PERJALANAN WISATA IDAH ROES SEBAGAI PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS.**

KESATU : Mengubah Diktum KESATU dan menghapus Diktum KEDUA Keputusan Menteri Agama Nomor 236 Tahun 2019 sehingga seluruhnya berbunyi:

Nama Perusahaan : PT. Biro Perjalanan Wisata Idah Roes

Nomor PIN : 3086

Direktur : H. Ahda Luthfia

Alamat : Jalan Ahmad Yani KM. 4.700 Nomor 407 B
RT. 031 RW. 002 Kelurahan Kebun Bunga,
Kecamatan Banjarmasin Timur, Provinsi
Kalimantan Selatan.


Telepon dan fax : (0511) 3272976, Fax. (0511) 3265018

Email : idah_roes2000@yahoo.co.id

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,


MOMAN FATHURAHMAN